



Peran Bidang Hukum Polda Bengkulu dalam Pendampingan Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik Anggota Polri

Dhita Viona Felisya¹, Addy Candra², Himawan Ahmed Sanusi³

^{1,2,3}Universitas Prof. Dr. Hazairin SH, Indonesia

Fakultas Hukum, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, Bengkulu

Article Info

Keywords:

Bantuan Hukum,
Pendampingan Hukum,
Disiplin,
Kode Etik,
Polda Bengkulu.

ABSTRACT

Bidang Hukum (Bidkum) Polda Bengkulu mengemban peran strategis dalam menjamin pelaksanaan *due process of law* pada proses penanganan pelanggaran disiplin dan kode etik anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Penelitian ini bertujuan menganalisis secara empiris peran, prosedur pendampingan, hambatan struktural, dan upaya optimalisasi Bidkum Polda Bengkulu, serta menggali implikasi teoretis dan kemungkinan generalisasi temuan bagi penguatan sistem bantuan hukum internal kepolisian. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif dan socio-legal approach. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan lima narasumber kunci, studi dokumentasi, dan observasi partisipasi terbatas, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan jaminan keabsahan melalui triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bidkum menjalankan tiga dimensi peran normatif, ideal, dan faktual melalui lima tahapan prosedur sistematis. Data lapangan mencatat 45 kasus ditangani selama 2024–2025. Hambatan utama bersifat multidimensional: keterbatasan kompetensi personel dan ketegangan peran (*role strain*), ketimpangan kewenangan memanggil saksi, disharmoni koordinasi dengan Propam, hambatan psikologis anggota, serta kendala teknis-administratif. Secara teoretis, penelitian ini menegaskan bahwa pendampingan hukum internal bukan sekadar mekanisme administratif, melainkan instrumen normatif esensial dalam mewujudkan *fair process* dan perlindungan hak fundamental anggota. Temuan ini berpotensi digeneralisasi ke Polda lain mengingat keseragaman kerangka regulasi nasional, sehingga urgensi reformasi kelembagaan Bidkum bersifat sistemik, bukan lokal.

This is an open access article under the [CC BY-NC](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) license



Corresponding Author:

Dhita Viona Felisya
Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, Bengkulu
dhita_viona09@gmail.com

PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai lembaga penegak hukum memikul tanggung jawab ganda: menegakkan hukum di tengah masyarakat sekaligus menjaga standar disiplin dan integritas etika profesi di lingkungan internalnya. Ketika seorang anggota Polri diduga melanggar ketentuan disiplin atau kode etik profesi, mekanisme penanganan internal yang diterapkan harus tetap menjunjung tinggi prinsip *due process of law* yaitu hak setiap subjek hukum atas proses yang adil, transparan, dan menjamin perlindungan hak-hak dasarnya (Turnip, 2026). Absennya jaminan *due process* dalam proses disiplin internal tidak hanya merugikan anggota yang diperiksa, tetapi juga berpotensi melemahkan legitimasi institusional Polri di mata publik.

Dalam struktur organisasi Polri, Bidang Hukum (Bidkum) Polda merupakan unit bantuan hukum internal yang diberi kewenangan mendampingi anggota pada seluruh tahapan proses pemeriksaan disiplin maupun sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Dasar hukum kewenangan tersebut tercantum dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Polri, yang menegaskan bahwa pendampingan Bidkum merupakan hak normatif anggota bukan sekadar fasilitas opsional sebagai realisasi hak atas bantuan hukum yang dijamin Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011.

Data empiris di Polda Bengkulu menunjukkan volume kasus yang signifikan: 21 sidang KKEP (2024) dan 4 kasus disiplin serta 20 kasus KKEP (2025), sehingga total mencapai 45 kasus dalam dua tahun terakhir (Kinanti, 2024, 2025). Realitas ini mengindikasikan kebutuhan pendampingan yang besar sekaligus menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana Bidkum mampu menjalankan fungsinya secara optimal.

Kajian akademis yang secara spesifik mengkaji peran unit bantuan hukum internal Polri sebagai instrumen *due process of law* masih sangat terbatas. Penelitian yang ada lebih banyak berfokus pada mekanisme penegakan disiplin secara normatif (Nugraha, Jusuf, & Mazin, 2023) atau efektivitas sidang kode etik dari perspektif kelembagaan (Widodo, 2018), tanpa menyentuh secara mendalam fungsi perlindungan hak anggota melalui pendampingan internal. Silalahi, Nasution, dan Fikri (2025) menunjukkan bahwa implementasi kode etik profesi di tingkat polres masih menghadapi hambatan struktural. Ramadhani dan Seprasia (2022) mengkaji pemberian bantuan hukum oleh Bidkum Polda Sumatera Barat dalam perkara pidana, namun belum menyentuh dimensi disiplin dan kode etik. Gap penelitian yang ada menegaskan perlunya kajian komprehensif atas Bidkum sebagai instrumen *fair process*, bukan sekadar pelaksana teknis administratif.

Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan tiga kontribusi utama. Pertama, secara empiris menganalisis peran dan prosedur pendampingan Bidkum Polda Bengkulu berdasarkan data lapangan primer. Kedua, mengidentifikasi hambatan multidimensional yang membatasi efektivitas Bidkum dan mengevaluasi upaya optimalisasi yang telah dilakukan. Ketiga, membangun argumentasi teoretis bahwa temuan di Polda Bengkulu berpotensi digeneralisasi ke seluruh Polda di Indonesia mengingat keseragaman kerangka regulasi nasional yang mengaturnya, sehingga rekomendasi yang dihasilkan bersifat sistemik. Penelitian ini mengajukan dua rumusan masalah: (1) bagaimana peranan dan prosedur Bidkum Polda Bengkulu dalam pendampingan anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik; dan (2) bagaimana hambatan yang dihadapi serta upaya optimalisasi yang ditempuh.


METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris (*socio-legal approach*), yang memadukan kajian normatif atas peraturan perundang-undangan berlaku dengan analisis data empiris yang diperoleh di lapangan (Amiruddin & Zainal Asikin, 2020). Pendekatan ini dipilih karena objek penelitian tidak hanya mencakup norma hukum tentang pendampingan internal Polri, tetapi juga bagaimana norma tersebut diimplementasikan dalam praktik dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektivitasnya (Armia, 2022).

Penelitian dilaksanakan di Bidkum Polda Bengkulu. Pemilihan lokasi didasarkan pada representativitas kasus dan keterbukaan akses data. Sampel ditentukan melalui teknik

purposive sampling, mencakup: (1) Kasubbid Bantuan Hukum (Subbidbankum) AKP Resdianto, S.H., M.H.; (2) Kaur Rapkum Subbid Bankum, Iptu Asmar Sersandi; (3) Kaur Luhkum Subbid Sunluhkum, Pembina Ansori; serta (4) dua anggota Polri penerima pendampingan, yaitu Aipda Aan Junaidi (Sat Reskrim Polresta Bengkulu) dan Brigpol Jaka Satriawan (Sat Reskrim Polres Kepahiang).

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik: (1) wawancara semi-terstruktur dengan kelima narasumber, (2) studi dokumentasi terhadap laporan tahunan pendampingan, berkas perkara, dan regulasi internal, serta (3) observasi partisipasi terbatas. Analisis data menggunakan teknik deskriptif-kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber (antar-narasumber) dan triangulasi metode (antar-teknik pengumpulan data). Alur keseluruhan tahapan penelitian disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Alur Tahapan Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran dan Prosedur Bidkum Polda Bengkulu dalam Pendampingan

Dalam dua tahun terakhir, Bidkum Polda Bengkulu menangani total 45 kasus pelanggaran disiplin dan kode etik sebagaimana tersaji pada Tabel 1. Peningkatan kasus disiplin dari nol pada 2024 menjadi empat kasus pada 2025 mengindikasikan pergeseran pola pelanggaran yang memerlukan respons strategis dari Bidkum.

Tabel 1. Data Kasus Pelanggaran Disiplin dan KKEP yang Ditangani Bidkum Polda Bengkulu (2024–2025)

Tahun	Kasus Disiplin	Kasus KKEP	Total
2024	0	21	21

2025	4	20	24
Total	4	41	45

Sumber: Kinanti (2024, 2025)

Dengan mengacu pada teori peran Soekanto (2002), peran Bidkum Polda Bengkulu dapat dianalisis melalui tiga dimensi utama.

1. Dimensi Normatif

Secara normatif, Bidkum telah menjalankan fungsinya sesuai ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Perkap Nomor 2 Tahun 2017, setiap anggota yang akan disidangkan baik dalam perkara disiplin maupun kode etik wajib terlebih dahulu mendapatkan pendapat dan saran hukum dari Kepala Bidang Hukum. AKP Resdianto menegaskan bahwa keterlibatan Bidkum bukan bersifat opsional, melainkan diwajibkan regulasi sebagai syarat prosedural pra-sidang. Temuan ini selaras dengan Fernando (2022) yang menyatakan bahwa bantuan hukum bagi anggota Polri merupakan implementasi pemenuhan hak hukum dan keadilan sebagai bagian dari *due process of law*, serta dikuatkan oleh Santoso (2015) yang menegaskan bahwa pendampingan hukum adalah instrumen esensial dalam menjamin terpenuhinya hak-hak hukum pihak yang menghadapi proses formal.

2. Dimensi Ideal

Dari sudut pandang peran ideal, Bidkum seharusnya mengemban dua fungsi yang setara: fungsi pembelaan represif dan fungsi pembinaan preventif. Namun, hasil penelitian menunjukkan disparitas yang signifikan fungsi pembelaan jauh lebih dominan dibanding fungsi pencegahan. Tolok ukur keberhasilan yang ditetapkan secara internal pun lebih berorientasi pada hasil persidangan (meringankan sanksi, memperoleh solusi hukum) ketimbang pada pencegahan pelanggaran. Kesenjangan antara peran ideal dan peran faktual ini merupakan indikator adanya ketidakseimbangan fungsi yang perlu dikoreksi secara kelembagaan. Rahardjo (2007) mengingatkan bahwa reformasi polisi sipil yang efektif mensyaratkan keseimbangan antara fungsi reaktif dan proaktif dalam seluruh unit organisasi kepolisian.

3. Dimensi Faktual

Secara faktual, Bidkum terlibat aktif dalam seluruh tahapan proses hukum. Aipda Aan Junaidi menyatakan bahwa prosedur pendampingan sudah berjalan baik, jelas, dan efektif dalam memberikan pemahaman hak-hak prosedural, sedangkan Brigpol Jaka Satriawan menilai tim Bidkum bertindak profesional dan bertanggung jawab. Respon positif kedua narasumber ini menjadi bukti empiris bahwa peran faktual Bidkum melampaui sekadar formalitas.

Di sisi lain, penelitian ini mengidentifikasi gejala *role strain* (ketegangan peran) pada personel Bidkum, yakni kondisi yang timbul saat seseorang atau lembaga harus memenuhi dua tuntutan peran yang saling bertentangan secara bersamaan (Soekanto, 2002). Bidkum dituntut berfungsi sebagai pembela hak anggota sekaligus menjaga objektivitas proses hukum sebagai bagian dari institusi. Ketegangan ini bersifat inheren dalam arsitektur kelembagaan yang ada dan berpotensi memengaruhi kualitas pendampingan apabila tidak dikelola dengan standar prosedur yang jelas. Santoso (2015) menegaskan bahwa efektivitas

pendampingan hukum sangat bergantung pada kemampuan pendamping menjaga independensi profesional di tengah tekanan institusional.

B. Prosedur Pendampingan: Mekanisme dan Implikasi Teoritis

Berdasarkan keterangan Pembina Ansori (Kaur Luhkum Subbid Sunluhkum), prosedur pendampingan Bidkum berlangsung melalui lima tahapan yang sistematis dan terstruktur.

Tahap pertama, konsultasi awal, dilaksanakan sejak anggota dipanggil untuk pemeriksaan pertama. Tahap ini penting untuk memastikan anggota memahami hak-haknya dan dapat memberikan keterangan yang akurat. Tahap kedua, analisis perkara (legal opinion), dilakukan oleh Unit Rapkum dengan menelaah berkas perkara, menyusun pertimbangan hukum, dan mengirimkan hasilnya kepada satuan kerja terkait sebagai syarat procedural pra-persidangan. Tahap ketiga, pendampingan pemeriksaan awal, di mana petugas Bidkum hadir dalam sesi pemeriksaan di Propam untuk mengawasi kepatuhan prosedural dan melindungi hak-hak anggota yang diperiksa.

Tahap keempat, pendampingan persidangan, merupakan tahap paling kritis. AKP Resdianto menegaskan bahwa nota pembelaan (pledoi) disusun bukan untuk membela kesalahan, melainkan untuk memastikan bahwa setiap hak yang dilanggar atau diabaikan dapat dipulihkan melalui mekanisme persidangan yang adil. Formulasi ini secara tepat merefleksikan prinsip *due process of law* yang dikemukakan Turnip (2026): negara tidak boleh menghukum seseorang tanpa melalui proses yang menjamin hak pembelaan yang efektif. Tahap kelima, evaluasi pasca-putusan, mencakup analisis putusan, pemberian penjelasan kepada anggota, dan penyusunan memori banding apabila diputuskan untuk menempuh upaya hukum.

Secara teoretis, kelima tahapan ini memenuhi dua dimensi perlindungan hukum menurut Hadjon (2011): perlindungan preventif melalui konsultasi awal dan legal opinion yang mencegah pelanggaran prosedural serta perlindungan represif melalui pembelaan aktif dalam persidangan dan mekanisme banding. Mekanisme dua-lapis ini merupakan karakteristik sistem bantuan hukum internal yang efektif dan dapat dijadikan standar referensi bagi Polda lain di Indonesia.

Dari perspektif komparatif, prosedur pendampingan Bidkum Polda Bengkulu menunjukkan keserupaan struktural dengan temuan Ramadhani dan Seprasias (2022) di Polda Sumatera Barat, namun dengan perbedaan konteks: penelitian ini lebih dalam menganalisis dimensi disiplin dan kode etik, bukan hanya perkara pidana. Keserupaan ini memperkuat argumen bahwa pola pendampingan Bidkum bersifat relatif seragam secara nasional mengingat kerangka regulasinya identik sehingga hambatan yang ditemukan di Polda Bengkulu kemungkinan besar juga ditemukan di Polda lain. Ini mengimplikasikan bahwa solusi yang dirumuskan harus bersifat sistemik, bukan parsial.

C. Hambatan Multidimensional dan Upaya Optimalisasi

Hambatan yang dihadapi Bidkum bersifat kompleks dan saling berkaitan. Tabel 2 merangkum identifikasi hambatan beserta upaya optimalisasi yang telah dan perlu dilakukan.

Tabel 2. Identifikasi Hambatan dan Upaya Optimalisasi Bidkum Polda Bengkulu

Kategori	Hambatan	Upaya Optimalisasi
SDM & Kompetensi	Ketidakmerataan pemahaman Perpol No. 7/2022;	Pembelajaran kolaboratif dan knowledge sharing;

	keterbatasan keahlian legal drafting; role strain akibat dwi-fungsi sebagai pembela sekaligus penjaga objektivitas proses	pemeriksaan internal pledoi/memori banding oleh Kasubbid Bankum sebelum digunakan
Kewenangan & Prosedur	Tidak memiliki kewenangan memanggil saksi meringankan (berbeda dengan Propam); perbedaan penafsiran pasal antara Bidkum dan Propam; multitafsir akibat perubahan regulasi yang cepat	Gelar perkara bersama Propam untuk menyamakan persepsi hukum; penguatan argumentasi berbasis alat bukti tertulis; diskusi rutin antarunit
Psikologis & Komunikatif	Hambatan psikologis anggota (rasa malu, kekhawatiran terhadap sanksi); kesenjangan pemahaman bahasa hukum; sikap tidak kooperatif dalam memberikan keterangan	Pendekatan edukatif berbasis kesadaran hukum; penjelasan konsekuensi sanksi secara proporsional; peningkatan komunikasi empatik oleh pendamping
Teknis & Administratif	Kendala jarak geografis dan padatnya jadwal dinas; ketidaklengkapan dokumen; keterbatasan waktu konsultasi sebelum sidang	Intensifikasi sosialisasi prosedur bantuan hukum; optimalisasi efisiensi administrasi; penjadwalan konsultasi lebih awal dan terstruktur
SDM & Kompetensi	Ketidakterrataan pemahaman Perpol No. 7/2022; keterbatasan keahlian legal drafting; role strain akibat dwi-fungsi sebagai pembela sekaligus penjaga objektivitas proses	Pembelajaran kolaboratif dan knowledge sharing; pemeriksaan internal pledoi/memori banding oleh Kasubbid Bankum sebelum digunakan

Sumber : Data Primer Penelitian (2026)

Hambatan pada dimensi sumber daya manusia dan kompetensi merupakan kendala paling fundamental. Ketidakterrataan pemahaman personel Bidkum terhadap Perpol Nomor 7 Tahun 2022 diakui oleh AKP Resdianto dan berimplikasi langsung pada kualitas dokumen hukum terutama pledoi dan memori banding. Keterbatasan keahlian legal drafting yang diungkapkan Iptu Asmar Sersandi menyebabkan hambatan dalam penanganan perkara dengan kompleksitas hukum yang tinggi. Soekanto (2013) menegaskan bahwa faktor kualitas aparat hukum merupakan determinan utama dalam efektivitas penegakan hukum, sehingga kelemahan pada dimensi ini berdampak kaskade terhadap seluruh tahapan pendampingan.

Hambatan kewenangan mencerminkan ketidakseimbangan struktural yang paling serius. Bidkum tidak memiliki kewenangan untuk memanggil saksi yang meringankan, berbeda dengan Propam selaku penuntut. Ketimpangan ini secara langsung membatasi kemampuan Bidkum membangun argumentasi pembelaan berbasis keterangan saksi. Dari perspektif sistem penegakan hukum Friedman sebagaimana dianalisis Sinaga et al. (2025) ketimpangan ini merupakan disfungsi pada komponen struktur hukum yang berpotensi mengorbankan keseimbangan adversarial dalam persidangan. Jika struktur kewenangan tidak seimbang antara pihak penuntut dan pendamping, prinsip fair process menjadi sulit terpenuhi secara substantif.

Hambatan koordinasi antara Bidkum dan Propam berupa perbedaan penafsiran pasal dan keterlambatan akses berkas merupakan manifestasi dari lemahnya integrasi antar-unit dalam sistem penegakan disiplin internal. Meskipun mekanisme gelar perkara bersama telah diterapkan sebagai upaya penyamaan persepsi hukum, konsistensinya bergantung pada inisiatif personal, bukan prosedur formal yang mengikat. Sinaga et al. (2025) menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana sangat ditentukan oleh tingkat koherensi antar-elemen sistem, yang relevansinya dapat diterapkan pada sistem disiplin internal Polri.

Hambatan psikologis dan komunikatif yang dialami anggota yang didampingi berupa rasa malu, kekhawatiran terhadap sanksi, dan kesenjangan pemahaman bahasa hukum berdampak pada kelengkapan dan akurasi informasi yang diterima Bidkum untuk menyusun strategi pembelaan. Hambatan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak bisa diukur semata dari aspek prosedural formal, melainkan harus menyentuh dimensi substantif: apakah anggota benar-benar merasa terlindungi dan berdaya selama proses berlangsung. Kondisi ini dikuatkan oleh pernyataan Aipda Aan Junaidi yang menyatakan bahwa pendampingan Bidkum memberikan kepastian hukum, rasa aman, dan jaminan bahwa pembelaannya didengar; serta Brigpol Jaka Satriawan yang menyatakan pendampingan membantu membangun rasa percaya diri selama persidangan.

Hambatan teknis-administratif berupa jarak geografis, jadwal dinas yang padat, dan ketidaklengkapan dokumen melengkapi kompleksitas tantangan yang dihadapi. Karso (2021) menekankan bahwa efektivitas penegakan hukum kepolisian sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan dan koordinasi antarunit yang terstruktur. Perubahan regulasi internal yang cepat tanpa disertai sosialisasi memadai turut menciptakan multitafsir yang melemahkan konsistensi penegakan hukum.

D. Implikasi Teoretis dan Kemungkinan Generalisasi

Penelitian ini menghasilkan beberapa implikasi teoretis yang relevan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum kepolisian dan teori bantuan hukum.

Pertama, penelitian ini memperluas konseptualisasi bantuan hukum dari domain hukum pidana konvensional ke domain hukum disiplin internal organisasi. Fernando (2022) telah meletakkan dasar bahwa bantuan hukum bagi anggota Polri merupakan implementasi hak konstitusional; penelitian ini menambahkan bahwa bantuan hukum internal juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap kekuasaan institusional yaitu mekanisme yang mencegah lembaga menghukum anggotanya tanpa proses yang adil.

Kedua, penelitian ini menunjukkan bahwa kerangka analitis tiga-komponen Friedman (substansi, struktur, kultur) yang lazim digunakan dalam kajian sistem peradilan pidana (Sinaga et al., 2025) relevan dan produktif untuk menganalisis sistem disiplin internal

kepolisian. Kelemahan pada komponen kultur hukum yang tercermin dari tingginya angka pelanggaran dan rendahnya kesadaran hukum anggota merupakan hambatan yang tidak dapat diatasi semata melalui pembenahan substansi dan struktur.

Ketiga, temuan penelitian ini berpotensi digeneralisasi ke seluruh Polda di Indonesia mengingat: (a) Perpol Nomor 7 Tahun 2022 dan Perkap Nomor 2 Tahun 2017 berlaku secara nasional dan seragam; (b) struktur organisasi Bidkum di seluruh Polda relatif identik; dan (c) hambatan yang ditemukan keterbatasan SDM, ketimpangan kewenangan, kelemahan koordinasi bersifat struktural, bukan kontekstual-lokal. Generalisasi ini mengimplikasikan bahwa reformasi Bidkum tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kebijakan nasional yang sistemik dari Mabes Polri.

KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan pokok yang memiliki relevansi akademis dan kebijakan. Pertama, Bidkum Polda Bengkulu menjalankan peran multidimensional yang mencakup tiga dimensi normatif, ideal, dan faktual dalam menangani 45 kasus pelanggaran disiplin dan kode etik selama 2024–2025. Secara normatif, perannya telah berjalan sesuai regulasi. Secara faktual, respon positif narasumber membuktikan nilai substantif pendampingan. Namun, kesenjangan antara peran ideal (keseimbangan fungsi preventif dan represif) dan peran faktual (dominasi fungsi pembelaan) merupakan kelemahan struktural yang perlu dibenahi melalui reorientasi kebijakan kelembagaan.

Kedua, prosedur pendampingan Bidkum berlangsung melalui lima tahapan sistematis konsultasi awal, legal opinion, pendampingan pemeriksaan awal, pendampingan persidangan, dan evaluasi pasca-putusan yang secara teoretis memenuhi prinsip perlindungan hukum preventif dan represif Hadjon (2011) serta *due process of law*. Mekanisme ini berpotensi menjadi model referensi bagi penguatan Bidkum di Polda lain di Indonesia.

Ketiga, hambatan yang dihadapi Bidkum bersifat multidimensional dan struktural mencakup keterbatasan kompetensi personel, role strain, ketimpangan kewenangan, disharmoni koordinasi, hambatan psikologis, dan kendala teknis-administratif sehingga solusinya mensyaratkan intervensi kebijakan yang sistemik, bukan sekadar perbaikan parsial. Empat langkah prioritas yang direkomendasikan adalah: (a) penguatan kapasitas personel melalui program pelatihan spesialisasi yang terstruktur dan berkelanjutan; (b) formalisasi mekanisme koordinasi Bidkum-Propam melalui regulasi internal yang mengikat, termasuk penetapan batas waktu penyerahan berkas; (c) penyusunan standar operasional prosedur (SOP) komprehensif untuk setiap tahapan pendampingan; dan (d) pengembangan program penyuluhan hukum berbasis perubahan kultur hukum internal Polri.

Secara fundamental, penelitian ini menegaskan proposisi teoretis yang dapat digeneralisasi: bahwa keberadaan unit bantuan hukum internal yang kuat dan efektif bukan sekadar prasyarat kelembagaan, melainkan merupakan indikator ketaatan institusi dalam menghormati hak-hak fundamental anggotanya. Tanpa Bidkum yang efektif, sistem penegakan disiplin internal Polri berisiko menjadi mekanisme penghukuman sepihak bukan instrumen keadilan prosedural yang berimbang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin & Zainal Asikin. (2020). *Pengantar metode penelitian hukum* (Edisi Revisi. Cetakan ke-11, Januari 2020). Depok: Rajawali Pers.
- Armia, M. S. (2022). *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).
- Fernando. (2022). Bantuan Hukum Terhadap Anggota Polri atas Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) Sebagai Implementasi Pemenuhan Hak Hukum dan Keadilan. *Jurnal Hukum Sasana*, 8(1). <https://doi.org/10.59999/v8i1.1035>
- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Karso, A. J. (2021). *Peran, Fungsi, Kedudukan Kepolisian Dalam Pemerintahan, Penegakan Hukum Dan Kolaborasi Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Kinanti, N. (2024). *Laporan Data Pendampingan Sidang Disiplin/KKEP Anggota Polda Bengkulu Subbid Bantuan Hukum Bidkum Polda Bengkulu Mulai Bulan Januari S/D Bulan Desember Tahun 2024*. Bengkulu: Polda Bengkulu.
- Kinanti, N. (2025). *Laporan Data Pendampingan Sidang Disiplin/KKEP Anggota Polda Bengkulu Subbid Bantuan Hukum Bidkum Polda Bengkulu Mulai Bulan Januari S/D Bulan Desember Tahun 2025*. Bengkulu: Polda Bengkulu.
- Nugraha, F. A., Jusuf, M. B., & Mazin, A. K. (2023). Persoalan Moralitas Kepolisian dan Penerapan Kode Etik. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 1(1). <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>
- Rahardjo, S. (2007). *Membangun Polisi Sipil: Perspektif Hukum, Sosial, dan Masyarakat*. Jakarta: Kompas.
- Ramadhani, I., & Seprasia, R. (2022). Pemberian Bantuan Hukum Oleh Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat Kepada Anggota Kepolisian Yang Menghadapi Proses Hukum Perkara Pidana. *Abstract of Undergraduate Research, Faculty of Law, Bung Hatta University*.
- Santoso, L. (2015). *Taktis Pendampingan Hukum*. Ponorogo: IAIN Ponorogo Press.
- Silalahi, M., Nasution, H. A. R., & Fikri, R. (2025). Implementation of The Police Professional Code of Ethics In Handling Violations of Member Discipline In Propam Polresta Deli Serdang. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 5(1), 8. <https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2502>
- Sinaga, J., Sitorus, R., Ginting, S. B., & Tobing, C. N. M. (2025). Elemen-Elemen sistem Peradilan Pidana yang Mempengaruhi Keberhasilan Penegakan Hukum. *Jurnal Somasi Sosial Humaniora Komunikasi*, 6. <https://doi.org/10.53695/js.v6i1.1344>
- Soekanto, S. (2002). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, S. (2013). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (1st ed.). Jakarta: Rajawali Pers.
- Turnip, R. E. (2026). Konsep Dasar Terkait Due Process Of Law. *Jurnal Hukum Justice*, 3.
- Widodo, D. I. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Psikotropika. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 1(1). <https://doi.org/10.30996/jhmo.v0i0.1762>